

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN MASJID AGUNG SUNGAILIAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memakmurkan, meningkatkan pelayanan, bimbingan dan pembinaan keagamaan serta mendayagunakan masjid dan fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan untuk syiar Islam guna membangun masyarakat Kabupaten Bangka yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;

b. bahwa dalam rangka penatakelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai Masjid Daerah milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bangka sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip transparan, tertib, dan akuntabel;

c. bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 14 seri C);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri D);

10. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG SUNGAILIAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka.
5. Masjid Agung Sungailiat adalah masjid yang terletak di ibukota Daerah milik Pemerintah Daerah sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu'amalah syiar Islam yang telah ditetapkan statusnya sebagai masjid agung yang pelaksanaan pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
6. Dewan Pembina Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengarahan, pembinaan dan penasehatan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
7. Dewan Pengawas Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah lembaga yang dibentuk untuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
8. Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Badan Pengurus adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukungnya lainnya sebagai pelaksana program kegiatan sehari-hari di bidang pengelolaan *Idarah*, *Imarah* dan *Ri'ayah* yang dalam pengelolaannya bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
9. Ketua adalah Ketua Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat.
10. Bidang *Idarah* adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keamanan, personalia, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.

11. Bidang *Imarah* adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan, pembinaan jamaah, menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaraan Jenazah, melayani konsultasi jamaah, menyelenggarakan bimbingan/ pelatihan manasik haji dan umroh, menyelenggarakan pembinaan pemuda atau remaja masjid.
12. Bidang Ri'ayah adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan fasilitas utama masjid dan fasilitas penunjangnya, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid, kebersihan dan keindahan.
13. Taman Pendidikan Alquran yang selanjutnya disingkat TPA adalah pendidikan non formal di lingkungan Masjid Agung Sungailiat yang diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia peserta yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua.
14. Taman Kanak-kanak/Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah taman kanakkanak mendidik anak usia 4-6 tahun dalam bentuk pendidikan formal berada dibawah naungan Kementerian Agama.
15. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang belajar pada lembaga pendidikan umum atau sederajat.
16. Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani sesuai syariat Islam sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka/pemakaman jenazah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang selanjutnya disingkat APBMas adalah anggaran pendapatan dan belanja Masjid Agung Sungailiat.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan masjid secara profesional, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Masjid Agung Sungailiat sebagai:
- a. pusat kegiatan ibadah; dan
 - b. pusat kegiatan mu'amalah yang meliputi:
 1. dakwah;
 2. pembinaan remaja masjid dan wanita;
 3. pendidikan keagamaan;
 4. pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi;
 5. kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah; dan
 6. konsultasi jamaah dan bimbingan manasik haji dan umroh.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pengelola Masjid Agung Sungailiat.
- (2) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Dewan Pembina;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Badan Pengurus.

Pasal 4

Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (pemangku kepentingan);
- b. *ahlus sunnah wal jamaah* dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan manajemen pengelolaan masjid; dan
- c. transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Masjid Agung Sungailiat merupakan masjid milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Sungailiat ibu kota Daerah sebagai pusat kegiatan ibadah dan kegiatan mu'amalah.

BAB IV

PENGELOLA MASJID AGUNG SUNGAILIAT

Bagian Kesatu

Susunan Pengelola

Pasal 6

- (1) Susunan pengelola Masjid Agung Sungailiat dijabat secara *ex-officio* yang terdiri atas:

- a. Dewan Pembina:
 - 1. Ketua : Bupati
 - 2. Wakil Ketua : Wakil Bupati
 - 3. Anggota :
 - a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;
 - b) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka; dan
 - c) Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka.
 - b. Dewan Pengawas:
 - 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
 - 2. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
 - 3. Anggota:
 - a) Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - b) Inspektur Daerah Kabupaten Bangka;
 - c) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka;
 - d) Kepala Bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka; dan
 - e) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
- (2) Dewan Pembina dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat negara/pejabat struktural/ketua aktif yang melekat dengan jabatannya.

Bagian Kedua
Dewan Pembina
Pasal 7

- (1) Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan bimbingan, pembinaan, arahan, nasehat atas kebijakan yang bersifat umum dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu'amalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pembina mempunyai fungsi:
 - a. pemberian bimbingan, pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan Pengurus Masjid Agung Sungailiat;
 - b. pemberian arahan dalam rangka pengoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dengan program Pemerintah Daerah;

- c. pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Masjid Agung Sungailiat;
- d. pemberian arahan terhadap pengelolaan Masjid Agung Sungailiat; dan
- e. pemberian persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid yang disusun oleh Pengurus Masjid Agung Sungailiat.

Bagian Ketiga
Dewan Pengawas
Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap program kegiatan Badan Pengurus;
 - b. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan internal Badan Pengurus;
 - c. pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan tugas penggunaan anggaran Badan Pengurus; dan
 - d. pelaksanaan pelaporan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

BAB V
BADAN PENGURUS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Badan Pengurus merupakan perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, dan perwakilan masyarakat yang mempunyai komitmen untuk memakmurkan masjid dan memajukan syiar Islam.
- (2) Susunan Badan Pengurus ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dengan melibatkan:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka;
 - c. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka;
 - d. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka;
 - e. perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bangka; dan

- f. perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka.
- (4) Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah.
- (5) Berita Acara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka sebagai dasar Bupati dalam penetapan Badan Pengurus.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Badan Pengurus terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris;
 - e. Bendahara;
 - f. Bidang terdiri atas:
 - 1. Bidang *Idarah* membawahkan:
 - a) subbidang keuangan; dan
 - b) subbidang informasi, dokumentasi dan perpustakaan.
 - 2. Bidang *Imarah* membawahkan:
 - a) subbidang Peribadatan;
 - b) subbidang Dakwah Islam;
 - c) subbidang pembinaan remaja masjid dan wanita;
 - d) subbidang Pendidikan Keagamaan;
 - e) subbidang Pemberdayaan Ibadah Sosial dan Ekonomi;
 - f) subbidang Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah; dan
 - g) subbidang Konsultasi Jamaah dan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh.
 - 3. Bidang *Ri'ayah* membawahkan:
 - a) subbidang pemeliharaan;
 - b) subbidang peralatan dan perlengkapan; dan
 - c) subbidang keamanan dan ketertiban.
 - g. Imam Besar;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT), meliputi:
 - 1. tempat penitipan anak;
 - 2. TPA;
 - 3. TK/RA;
 - 4. MDT; dan
 - 5. UPT lainnya.

- (2) Bagan pengelola masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Badan Pengurus

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Badan Pengurus mempunyai tugas menyusun dan menetapkan kebijakan umum pengelolaan masjid dan program kerja, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan masjid dan fasilitas pendukungnya, serta menyelenggarakan peribadatan dan pembinaan jamaah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengurus mempunyai fungsi:
- perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan peribadatan dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - pengaturan pelaksanaan operasional dan administrasi masjid;
 - pemeliharaan bangunan, serta seluruh perlengkapan pendukung masjid;
 - penyelenggaraan kegiatan sosial dan pemberdayaan umat;
 - pemberian persetujuan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan di masjid;
 - perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan kegiatan;
 - pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan
 - pelaksanaan penyampaian laporan berkala (bulanan, triwulan dan tahunan) pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Pembina melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 2

Ketua

Pasal 12

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan seluruh pengurus Badan Pengurus dalam mewujudkan pengelolaan masjid, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengurus.

Paragraf 3
Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II
Pasal 13

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang Idarah dan bidang Ri'ayah dalam mewujudkan pengelolaan masjid.
- (2) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang Imarah dalam mewujudkan pengelolaan masjid.
- (3) Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 4
Sekretaris
Pasal 14

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d mempunyai tugas membantu Ketua dalam merencanakan program kerja Masjid Agung Sungailiat, melaksanakan pengelolaan administrasi organisasi, sebagai penghubung antara Ketua dan pengurus lainnya, sebagai penghubung antara Badan Pengurus dengan pihak luar, mencatat hasil rapat dan resume rapat (notula rapat), melaporkan hasil rapat kepada Ketua atau pengurus lainnya, membuat laporan bulanan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta kebutuhan anggaran Masjid Agung Sungailiat;
 - b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat;
 - c. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan Badan Pengurus;
 - e. pelaksanaan pengelolaan administrasi peminjaman barang dan tempat.
 - f. membuat laporan hasil kegiatan sekretariat serta memberi saran pertimbangan kepada Ketua untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan; dan
 - g. pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bidang-bidang.
- (3) Sekretaris selaku Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 15

- (1) Badan Pengurus dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan teknis administrasi perkantoran Badan Pengurus.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris selaku kepala sekretariat Badan Pengurus yang secara operasional dan administrasi bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat, Sekretaris dapat dibantu oleh pegawai kontrak yang dibiayai dari APBD atau APBMas.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperbantukan sebagai:
 - a. tenaga administrasi;
 - b. tenaga kesehatan;
 - c. tenaga pengajar/pendidik;
 - d. tenaga kebersihan;
 - e. tenaga supir; dan
 - f. tenaga keamanan.
- (3) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibiayai dari APBD pengangkatan dan pemberhentianya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibiayai dari APBMas pengangkatan dan pemberhentiannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Badan Pengurus.

Paragraf 5

Bendahara

Pasal 17

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e mempunyai tugas mengatur dan mengelola keuangan.
- (2) Bendahara dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan layanan administrasi keuangan, baik pemasukan maupun pengeluaran;
 - b. melaksanakan layanan teknis keuangan untuk keberlangsungan program kegiatan seluruh bidang kegiatan di Masjid Agung Sungailiat;
 - c. menyampaikan laporan keuangan secara berkala; dan
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua.

Paragraf 6
Bidang Idarah
Pasal 18

- (1) Bidang Idarah membawahkan:
 - a. subbidang keuangan; dan
 - b. subbidang informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.
- (2) Bidang Idarah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.

Pasal 19

- (1) Subbidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Subbidang keuangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan usulan perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berupa pencatatan pendapatan dan pengeluaran;
 - c. pelaksanaan pengelolaan personalia; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keuangan.
- (3) Subbidang keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Idarah.

Pasal 20

- (1) Subbidang informasi, dokumentasi, dan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.
- (2) Subbidang Informasi, Dokumentasi, dan Perpustakaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan usulan perencanaan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan informasi dan publikasi penyelenggaraan peribadatan dan pembinaan jamaah;
 - c. pelaksanaan dokumentasi penyelenggaraan peribadahan dan pembinaan jamaah; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan sarana baca tulis Alquran.
- (3) Subbidang informasi, dokumentasi, dan perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua Bidang Idarah.

Paragraf 7
Bidang Imarah
Pasal 21

- (1) Bidang Imarah membawahkan:
- subbidang peribadatan;
 - subbidang dakwah islam;
 - subbidang pembinaan remaja masjid dan wanita;
 - subbidang pendidikan keagamaan;
 - subbidang pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi;
 - subbidang kesehatan dan pemulasaraan jenazah; dan
 - subbidang konsultasi jamaah dan bimbingan ibadah haji dan umroh.
- (2) Bidang Imarah mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan, pembinaan jamaah, menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, menyelenggarakan pembinaan remaja masjid dan wanita, menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal baik pendidikan agama maupun pendidikan umum, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah, melayani konsultasi jamaah, menyelenggarakan bimbingan/pelatihan manasik haji dan umroh.

Pasal 22

- (1) Subbidang peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan peribadahan.
- (2) Subbidang peribadatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyelenggaraan shalat fardhu 5 (lima) waktu, shalat jumat, shalat tarawih dan shalat sunnah yang insidental seperti shalat gerhana;
 - menyelenggarakan shalat idul fitri dan idul adha yang dihadiri oleh Bupati, pejabat Daerah, dan/atau masyarakat umum;
 - melaksanakan pengaturan jadwal imam, muadzin, dan personil lainnya sesuai dengan kebutuhan dan jadwal kegiatan peribadatan;
 - menentukan tema materi khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya sesuai dengan kebutuhan jama'ah; dan
 - mengoordinasikan dan memantau penyiapan dan pelaksanaan kegiatan peribadatan; dan
 - melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan peribadatan.

Pasal 23

- (1) Subbidang dakwah Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kegiatan kegiatan dakwah islam.
- (2) Subbidang dakwah Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan dakwah Islam seperti kuliah dhuha, kajian keislaman sehabis shalat, peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra Mi'raj, tahun baru Islam dan tabligh akbar;
 - b. penyelenggaraan siaran dakwah melalui media televisi, sosial media, dan radio;
 - c. penyelenggaraan dakwah melalui *website* Masjid Agung Sungailiat;
 - d. penyiaran khutbah dan ceramah melalui internet (*streaming* dan *youtube*); dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan dakwah islam.

Pasal 24

- (1) Subbidang pembinaan remaja masjid dan wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pembinaan remaja masjid dan wanita.
- (2) Subbidang pembinaan remaja masjid dan wanita dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pembinaan remaja masjid yang meliputi pembinaan organisasi, ibadah, diskusi, pembinaan kewarganegaraan, seni dan budaya yang bernuansa islami, olahraga, rekreasi dan latihan bela diri;
 - b. pelaksanaan kegiatan pembinaan ibadah sosial remaja masjid dalam bentuk kegiatan pengajian, tilawatil Qur'an, kegiatan gotong royong, kegiatan zakat, kegiatan qurban, kegiatan khitanan massal, kegiatan donor darah, kegiatan pelayanan kesehatan dan pengetahuan umum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pelaksanaanya dipusatkan di Masjid Agung Sungailiat;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan wanita dalam rangka meningkatkan pengetahuan kaum wanita baik pengetahuan agama maupun umum serta mengikutsertakan dalam tugas-tugas Daerah, provinsi, dan/atau negara menurut kemampuan dan bidang yang dikuasai;

- d. pelaksanaan kegiatan pembinaan wanita yang meliputi:
 - 1. kegiatan pelatihan antara lain pelatihan jahit menjahit, memotong rambut, merias pengantin, membuat aneka makanan, dan lain-lain;
 - 2. kegiatan ceramah khusus tentang cara memelihara badan dan mendidik anak, penataran undang-undang perkawinan, tata boga dan lain-lain; dan
 - 3. kegiatan lain yang berhubungan dengan pemberdayaan wanita.
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan remaja masjid dan wanita.

Pasal 25

- (1) Subbidang pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan agama berbasis masjid baik formal maupun pendidikan non formal antara lain TPA, TK/RA, MDT dan majelis taklim.
- (2) Subbidang pendidikan keagamaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengaturan jadwal dan jenis kegiatan pendidikan keagamaan;
 - b. pelaksanaan pedoman pendidikan keagamaan suai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengoordinasian dan memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan;
 - d. pelaksanaan pengembangan kegiatan pendidikan keagamaan; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Pasal 26

- (1) Subbidang pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan dan ekonomi kemasyarakatan.
- (2) Subbidang pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaran urusan zakat, infak, dan sedekah;
 - b. penyelenggaran urusan qurban;
 - c. penyelenggaran urusan kematian;
 - d. penyelenggaran urusan pemberian bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu dan anak terlantar;
 - e. penyelenggaran urusan khitanan massal;

- f. penyelenggaran urusan akad nikah dengan upacara ritual tanpa mengurangi fungsi masjid sebagai tempat ibadah;
- g. pengelolaan bank syariah, Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan koperasi.
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan zakat, infak dan sedekah serta qurban, penyelenggaraan pemberian bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu dan anak terlantar, penyelenggaran urusan khitanan massal, penyelenggaran urusan akad nikah dengan upacara ritual;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan bank syariah, ATM dan koperasi.

Pasal 27

- (1) Subbidang Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dan pemulasaraan jenazah.
- (2) Subbidang Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pengelolaan kesehatan lingkungan masjid;
 - b. pelaksanaan pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - c. pelaksanaan pelatihan pemulasaraan jenazah; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemulasaraan jenazah.

Pasal 28

- (1) Subbidang konsultasi jamaah dan bimbingan ibadah haji dan umroh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan pelayanan konsultasi jamaah dan bimbingan/ pelatihan manasik haji dan umroh.
- (2) Subbidang konsultasi jamaah dan bimbingan manasik haji dan umroh dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan konsultasi jamaah;
 - b. pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU); dan
 - c. pelaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan konsultasi jamaah dan penyelenggaraam bimbingan ibadah haji dan umroh.

Paragraf 8
Bidang Ri'ayah
Pasal 29

- (1) Bidang Ri'ayah membawahkan:
 - a. subbidang pemeliharaan;
 - b. subbidang peralatan dan perlengkapan; dan
 - c. subbidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Bidang Ri'ayah mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan bangunan masjid dan fasilitas penunjangnya, pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid, penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid, pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam maupun di luar masjid.

Pasal 30

- (1) Subbidang pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan fasilitas utama masjid dan fasilitas penunjangnya, pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid.
- (2) Subbidang pemeliharaan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas utama masjid meliputi antara lain pemeliharaan bentuk bangunan, pemeliharaan dari kerusakan, dan pemeliharaan kebersihan;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas penunjang masjid meliputi antara lain pemeliharaan peralatan dan fasilitas masjid;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan halaman dan lingkungan masjid meliputi kebersihan, pemagaran, penyediaan tempat parkir, penghijauan dan pembuatan taman; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan.

Pasal 31

- (1) Subbidang peralatan dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid.
- (2) Subbidang peralatan dan perlengkapan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan asset masjid; dan
 - b. pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya; dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penyediaan peralatan dan perlengkapan.

Pasal 32

- (1) Subbidang keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan masjid.
- (2) Subbidang keamanan dan ketertiban dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan keamanan dan ketertiban di dalam maupun di luar masjid;
 - b. penyediaan peralatan keamanan dan ketertiban;
 - c. penyediaan personil keamanan dan ketertiban;
 - d. pelaksanaan pengelolaan parkir;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait dengan keamanan dan ketertiban; dan
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban.

Paragraf 9

Imam Besar Masjid Agung Sungailiat

Pasal 33

- (1) Imam Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan kegiatan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung Sungailiat untuk kepentingan kemajuan syiar Islam di Daerah; dan
 - b. menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Ketua.
- (2) Imam Besar dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pengarahan petunjuk pelaksanaan peribadatan di Masjid Agung Sungailiat;
 - b. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan peribadatan, pendidikan, dan dakwah, serta kegiatan keagamaan lainnya di Masjid Agung Sungailiat;
 - c. penguatan pemersatu umat Islam, baik dikalangan intern jemaah Masjid Agung Sungailiat maupun dalam hubungannya dengan pengurus dan jemaah masjid lain; dan
 - d. pengoordinasian dan kerjasama dengan badan atau lembaga pemerintah dan nonpemerintah berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Agung Sungailiat untuk kepentingan syiar Islam.

Pasal 34

- (1) Imam Besar diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pembina bersamaan dengan kepengurusan pada Badan Pengurus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1), Imam Besar dibantu oleh paling banyak 5 (lima) orang imam yang diangkat oleh Ketua atas usulan Imam Besar.

Paragraf 10

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 35

- (1) Badan Pengurus dapat membentuk unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tempat penitipan anak;
 - b. TPA;
 - c. TK/RA;
 - d. MDT; dan
 - e. UPT lainnya.
- (3) Penamaan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 36

- (1) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Ketua serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Susunan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Dewan Pembina melalui bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah.

Paragraf 11

Anggota Badan Pengurus

Pasal 37

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sekretaris selaku kepala sekretariat, bendahara, subbidang pada Bidang Idarah, subbidang pada Bidang Imarah, dan subbidang pada Bidang Ri'ayah dapat diperbantukan dengan anggota sebagai pengurus dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan
Pasal 38

- (1) Pengangkatan pengurus pada Badan Pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. beragama islam;
 - b. berpendidikan minimal SLTA sederajat;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. memiliki wawasan keagamaan dan kebangsaan yang luas;
 - e. berpengalaman mengelola masjid;
 - f. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - g. berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun khusus bagi ketua bidang pada saat pengusulan;
 - h. berahlaq mulia;
 - i. memiliki jiwa kepemimpinan; dan
 - j. mampu bekerja dalam tim.
- (2) Badan Pengurus ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Pembina.

Bagian Kelima
Masa Kepengurusan dan Berakhirnya Masa
Kepengurusan pada Badan Pengurus

Paragraf 1

Masa Jabatan
Pasal 39

- (1) Masa kepengurusan Ketua selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal dikukuhkan.
- (2) Masa kepengurusan Badan Pengurus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengukuhan bersamaan dengan pengukuhan Ketua dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

Paragraf 2

Berakhirnya Masa Kepengurusan
Pasal 40

- (1) Pengurus pada Badan Pengurus berakhir apabila:
 - a. berakhir masa Kepengurusan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - b. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pengurus.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Ketua berakhir dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, tugas sehari-hari Ketua dilaksanakan oleh pelaksana tugas paling lama 3 (tiga) bulan yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pembina sampai terpilihnya Ketua baru hingga berakhirnya sisa masa kepengurusan.
- (2) Dalam hal wakil ketua, sekretaris, bendahara, ketua bidang, atau ketua subbidang pada Badan Pengurus berakhir dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh pelaksana tugas paling lama 3 (tiga) bulan yang ditunjuk oleh Ketua sampai ditunjuknya pengganti yang baru hingga berakhirnya sisa masa kepengurusan.
- (3) Dalam hal anggota Badan Pengurus berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, kekosongan keanggotaan tidak dilakukan penggantian hingga berakhirnya masa kepengurusan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Badan Pengurus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Masjid Agung Sungailiat maupun hubungan atau kerjasama instansi/lembaga lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 43

- (1) Ketua bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pengurus.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Setiap pengurus pada Badan Pengurus wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada

bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 45

- (1) Ketua subbidang menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada ketua bidang.
- (2) Ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua.
- (3) Wakil ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Bendahara, Imam Besar dan Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Ketua.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Bupati selaku ketua Dewan Pembina dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengawas.

BAB VII
PEGAWAI KONTRAK DAN HONORARIUM
Bagian Kesatu
Pegawai Kontrak

Pasal 46

- (1) Dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dapat dibantu oleh pegawai kontrak yang dibiayai dari APBD atau APBMas.
- (2) Pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
 - a. tenaga administrasi perkantoran;
 - b. petugas imam rawatib, dan muadzin yang dipekerjakan secara rutin;
 - c. marbot;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. tenaga pengajar;
 - f. tenaga kebersihan;
 - g. tenaga supir; dan
 - h. tenaga keamanan.
- (3) Pegawai kontrak yang dibiayai dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari perangkat Daerah terkait yang diperlukan sebagai pegawai kontrak Masjid Agung Sungailiat pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pegawai kontrak yang dibiayai dari APBMas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengangkatan dan pemberhentian dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di lingkungan Badan Pengurus yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus.

Bagian Kedua
Honorarium
Pasal 47

- (1) Dewan Pembina dan Dewan Pengawas merupakan kerja sosial keagamaan tidak diberikan honorarium.
- (2) Ketua dan pengurus pada Badan Pengurus dapat diberikan honorarium setiap bulan sesuai kemampuan keuangan Masjid Agung Sungailiat setelah mendapat persetujuan dari Ketua Dewan Pembina.
- (3) Honorarium diberikan setiap bulan kepada pegawai kontrak yang diperbantukan dari perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan rakyat pada sekretariat Daerah yang bersumber dari APBD, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
 - a. petugas imam rawatib, dan muadzin yang dipekerjaan secara rutin;
 - b. tenaga administrasi pada sekretariat; dan
 - c. marbot.
- (4) Honorarium diberikan setiap bulan kepada pegawai kontrak yang diperbantukan dari perangkat Daerah terkait ke Masjid Agung Sungailiat yang bersumber dari APBD, untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga pengajar/pendidik;
 - c. tenaga kebersihan;
 - d. tenaga supir; dan
 - e. tenaga keamanan.
- (5) Pegawai kontrak yang dibiayai selain APBD, dapat diangkat, diberhentikan, dan diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Masjid Agung Sungailiat.

BAB VIII
PENGELOLAAN BARANG
Pasal 48

- (1) Badan Pengurus melaksanakan pengelolaan barang yang dimanfaatkan untuk kegiatan masjid berupa:
 - a. barang milik Daerah yang diperoleh dari APBD; dan
 - b. barang milik Masjid Agung Sungailiat yang diperoleh selain APBD.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah dan/bangunan di lingkungan Masjid Agung Sungailiat yang diperoleh dari APBD dan terdaftar dalam inventaris barang milik Daerah; dan
 - b. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan masjid yang diperoleh dari APBD dan terdaftar dalam inventaris barang milik Daerah.

- (3) Barang milik Masjid Agung Sungailiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. bangunan selain bangunan utama masjid yang diperoleh dari selain APBD dan terdaftar dalam barang inventaris Masjid Agung Sungailiat; dan
 - b. barang inventaris lainnya yang digunakan untuk mendukung kegiatan masjid yang diperoleh dari selain APBD dan terdaftar dalam inventaris barang milik Masjid Agung Sungailiat.
- (4) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertib melalui perencanaan sampai dengan pelaporan sesuai dengan:
- a. ketentuan peraturan perundang-undangan bagi barang milik Daerah yang diperoleh dari APBD; dan
 - b. ketentuan yang berlaku di lingkungan masjid bagi barang milik Masjid Agung Sungailiat yang diperoleh selain dari APBD.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan barang milik Masjid Agung Sungailiat yang diperoleh selain dari APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi fasilitas utama Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas penunjangnya dengan anggaran yang bersumber dari APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembangunan, pengadaan, pemeliharaan, dan rehabilitasi fasilitas utama Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas penunjangnya dengan anggaran yang bersumber dari APBMas dilaksanakan berdasarkan peraturan Badan Pengurus.

BAB IX PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 50

- (1) Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sungailiat dilaksanakan berdasarkan asas transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan keuangan Masjid Agung Sungailiat terdiri atas:
- a. pengelolaan keuangan masjid meliputi dana penerimaan, pengeluaran, saldo kas pada masjid dan catatan laporan keuangan;
 - b. keuangan masjid meliputi:
 1. pos pengeluaran disusun setiap awal tahun anggaran;

2. anggaran belanja disusun berdasarkan program kegiatan dalam 1 (satu) tahun;
 3. tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- c. seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan dicatat dalam buku kas;
 - d. buku kas dapat diawasi secara terbuka oleh Dewan Pengawas; dan
 - e. buku Kas setiap bulan ditutup dan ditandatangani oleh ketua dan bendahara Badan Pengurus.

Pasal 51

- (1) Rencana anggaran keuangan Masjid Agung Sungailiat disusun dalam rencana APBMas.
- (2) Rencana APBMas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi APBMas setiap awal tahun anggaran dengan persetujuan ketua Dewan Pembina.
- (3) Badan Pengurus dengan persetujuan ketua Dewan Pembina dapat melakukan perubahan APBMas paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 52

Pendapatan Masjid Agung Sungailiat dapat bersumber dari:

- a. APBD;
- b. swadaya masyarakat, yang meliputi:
 1. infaq;
 2. sodaqoh; dan
 3. wakaf.
- c. hibah;
- d. hasil usaha dari pengelolaan jasa dan layanan yang dikelola secara mandiri oleh Badan Pengurus; dan
- e. pendapatan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Masjid Agung Sungailiat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 54

- (1) Ketua bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Pembina dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas.

- (2) Kegiatan yang dibiayai dari anggaran selain APBD dilaporkan dengan Keputusan Ketua.
- (3) Setiap penanggung jawab kegiatan wajib membuat laporan penggunaan keuangan yang disertai dokumen pendukung, yaitu:
 - a. surat keputusan penanggung jawab kegiatan;
 - b. nota kesepahaman/ jika melibatkan pihak ketiga;
 - c. bukti pelaksanaan kegiatan berupa gambar;
 - d. surat penunjukan kerja jika melibatkan pihak ketiga;
 - e. faktur; dan/atau
 - f. dokumen lainnya.
- (4) Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dilaporkan dalam:
 - a. buku penerimaan dan pengeluaran;
 - b. *backup* data komputer;
 - c. papan pengumuman yang bisa dibaca oleh khalayak umum di lingkungan Masjid Agung Sungailiat;
 - d. laman resmi dan sebelum shalat jumat; dan
 - e. laporan tahunan.

Pasal 55

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban keuangan Masjid Agung Sungailiat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Barang

Pasal 56

- (1) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan barang milik Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang merupakan barang milik Masjid Agung Sungailiat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Masjid Agung Sungailiat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Badan Pengurus.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Badan Pengurus berdasarkan rencana dan realisasi program kerja.
- (2) Dalam hal tertentu Dewan Pengawas dapat melakukan audit internal atau audit eksternal terhadap penggunaan dana yang dikelola Badan Pengurus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kepengurusan Badan Pengelola dan Badan Pelaksana Pengelola tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai berakhirnya masa kepengurusan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya.

Pasal 60

Peraturan pelaksanaan Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal
Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGURUS MASJID AGUNG SUNGAILIAT



Pj. BUPATI BANGKA,

M. HARIS AR